

الملحقات

الملحق الأول: رسالة تعميم رئيس محافظة جمبر رقم ٢٠٢١/٣٥,٠٩,٣١٧/١٩٦/٤٧٤



BUPATI JEMBER

Jember, 3 Mei 2021

Kepada:

Yth. Kepala Organisasi

Perangkat Daerah Di

Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Jember

Di

J E M B E R

SURAT EDARAN

Nomor: 474/ 422 /35.09.317/2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan yang maju, mandiri serta berdaya saing, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak partisipasi, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

9.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, memenuhi hak anak, mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk atas sumber daya manusia (SDM), serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak perlu dilakukan pencegahan perkawinan anak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk :

1. memerintahkan atau mengajak kepada KUA, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Pimpinan Lembaga Lainnya, masyarakat umum dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Jember, secara bersama-sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya perkawinan anak termasuk tidak memberikan dukungan terjadinya perkawinan anak baik secara tertulis, lisan atau tindakan lainnya. Sehingga proses perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon pengantin pria atau wanita minimum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Namun sebaiknya dianjurkan perkawinan yang ideal dilakukan jika Calon Pengantin Pria telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan Calon Pengantin Wanita telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
2. membuat kebijakan dan komitmen anggaran yang mendorong Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan Pencegahan Perkawinan Anak;
3. menganjurkan, mendukung, mendorong, serta memfasilitasi kepada seluruh warga untuk dapat memenuhi pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dan lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang ada dengan menambah pengetahuan, keterampilan/skill, keahlian baik secara formal atau non formal;
4. memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Desa Layak Anak atau sejenisnya guna memberikan layanan konseling dan pendampingan untuk mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan serta keterampilan yang karena sesuatu hal dengan sangat terpaksa melakukan perkawinan anak;

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

91

5. memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan Sekolah Calon Pengantin bagi remaja yang akan melaksanakan pernikahan guna mendapat keterampilan dan pengetahuan persiapan kehidupan berumah tangga dan mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi; dan
6. mendorong masyarakat agar aktif melaporkan untuk mencegah jika terjadi perkawinan anak ke pengurus lingkungan RT dan RW diteruskan secara terstruktur ke jajaran Pemerintah yang lebih tinggi ke Kepala Desa/Lurah – Camat – dan diteruskan ke Bupati secara tertulis baik offline atau online melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari - Jember, Telp/fax (0331) 422103.

Demikian Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٩٢

الملحق الثاني: تصريح البحث من المحكمة الدينية بجيمبر



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

Nomor : 3482/KPA.W13-A4/HM2.1.4/XII/2024 12 Desember 2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
STDI IMAM SYAFI'I
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 946/A-9/HKI-STDIIIS/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Abdul Rahman Ramadhan
NIM : 2021.03.1655
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Waktu Pelaksanaan : 16 Desember 2024 – 10 Januari 2025

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Samsul Amri

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الملحق الثالث: نص المقابلة

المخبر الأول

Nama : H. Soleh, Lc., M.A

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jember

Tanggal : ١٩ Desember ٢٠٢٤

[Pewawancara] Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami ingin bertanya sedikit terkait surat edaran dari Bupati Jember ini. Apa yang Bapak ketahui mengenai surat edaran tersebut?

[Soleh] Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, surat edaran dari Bupati Jember ini intinya adalah terkait SOP pengajuan dispensasi kawin. Surat ini bertujuan untuk membatasi jumlah masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin. Dispensasi kawin sendiri merupakan permohonan untuk menikah di bawah umur. Jadi, surat edaran ini bertujuan untuk memperketat prosedur tersebut.

[Pewawancara] Baik, kalau dari sisi Bapak pribadi, apakah Bapak setuju dengan langkah yang diambil dalam surat edaran ini, yang menambahkan persyaratan seperti rekomendasi dari psikolog, Dinas Kesehatan, DP³ AKB, dan lainnya?

[Soleh] Ya, saya pribadi setuju. Masalah usia perkawinan dalam fikih memang tidak memiliki ketentuan yang pasti, yang penting adalah mencapai usia *rusyd* (kedewasaan). Dalam buku fikih klasik, tafsirnya beragam; ada yang menetapkan ١٢ tahun, ada yang ١٤ tahun, dan sebagainya. Di Indonesia, usia minimal perkawinan perempuan dulu adalah ١٦ tahun. Namun, dengan usia tersebut, banyak perempuan yang masih dalam masa pendidikan dan akhirnya putus sekolah setelah menikah. Karena itu, kebijakan berubah dan dalam undang-undang ditetapkan usia minimal perkawinan adalah ١٩ tahun. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang menikah di bawah usia tersebut dengan berbagai alasan. Dulu, saat aturan ini belum diterapkan di Jember, banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi karena usia kelulusan SMA yang masih di bawah ١٩ tahun. Pengadilan memiliki sifat pasif, hanya memeriksa berkas yang diajukan. Kadang-kadang alasan yang diajukan dibuat-buat atau kurang jelas. Oleh karena itu, surat edaran ini dibuat agar lebih ketat, dengan tambahan persyaratan seperti pemeriksaan psikologis dan kesehatan.

[Pewawancara] Menurut Bapak, apakah syarat tambahan ini realistis dan relevan untuk pengajuan dispensasi kawin?

[Soleh] Ya, sangat realistis. Dalam aturan Mahkamah Agung, hakim memang dapat meminta rekomendasi kepada pihak terkait. Saat ini, usia ١٦ tahun berbeda dengan masa lalu. Dahulu, usia ١٦ tahun sudah dianggap dewasa, seperti Bung Tomo yang menjadi pejuang di usia muda. Namun, di era sekarang, usia ١٦ tahun masih tergolong anak-anak. Bukti relevansi tambahan syarat ini dapat dilihat dari

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

banyaknya kasus perceraian di usia pernikahan yang masih sangat muda. Banyak pasangan yang baru menikah ٣-٤ bulan sudah bercerai karena hal-hal sepele, seperti komunikasi yang kurang matang atau ketidaksiapan menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Dari sisi kesehatan, penting untuk memastikan kesiapan reproduksi, terutama bagi perempuan, agar terhindar dari risiko kesehatan seperti kehamilan berisiko dan stunting pada anak. Dari sisi psikologi, hal ini berguna untuk mengukur kematangan dan kesiapan mental calon pengantin.

[Pewawancara] Menurut Bapak, apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan untuk lebih menyukseskan tujuan dari surat edaran ini?

[Soleh] Sebetulnya, persyaratan yang ada dalam surat edaran Bupati ini sudah cukup, karena memang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Tujuannya adalah memastikan kesiapan dari segi kesehatan dan psikologi. Namun, saya secara pribadi mengusulkan adanya program pelatihan atau sertifikasi keluarga, khususnya bagi pasangan yang telah cukup umur. Perkawinan bukan hanya soal memenuhi batas usia, tetapi juga kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bimbingan pernikahannya sendiri saat ini masih kurang memadai. Oleh karena itu, pelatihan keluarga yang mencakup berbagai aspek kehidupan pernikahan sangat diperlukan.

[Pewawancara] Bimbingan pernikahan yang ada saat ini tidak cukup ya?

[Soleh] Kalau di KUA, sebelum menikah memang ada bimbingan, tetapi durasinya hanya beberapa jam dan bahkan tidak wajib. Ini yang sering membingungkan. Padahal peran bimbingan itu sangat penting. Minimal, jika tidak bisa seminggu penuh, cukup tiga hari saja. Di hari pertama, bisa diberikan materi tentang fikih pernikahan, lalu di hari kedua membahas problematika rumah tangga, dan di hari ketiga mengenai manajemen keuangan dan sebagainya. Hal ini penting agar calon pengantin menjadi lebih dewasa dan memahami bahwa pernikahan itu tidak hanya soal hubungan suami istri, tetapi juga tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi. Saat ini, anak muda sering kali hanya berpikir bahwa pernikahan itu sebatas hubungan fisik saja, tanpa memahami hak dan kewajibannya. Itulah yang seharusnya ditekankan dalam bimbingan pernikahan.

[Pewawancara] Terkait prosedur dispensasi kawin yang semakin sulit, beberapa masyarakat mengatakan bahwa mereka memilih untuk menikah siri terlebih dahulu. Kemudian, saat sudah cukup usia ١٩ tahun, mereka akan melakukan isbat nikah. Hal ini menimbulkan masalah jika terjadi perceraian sebelum isbat nikah. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini?

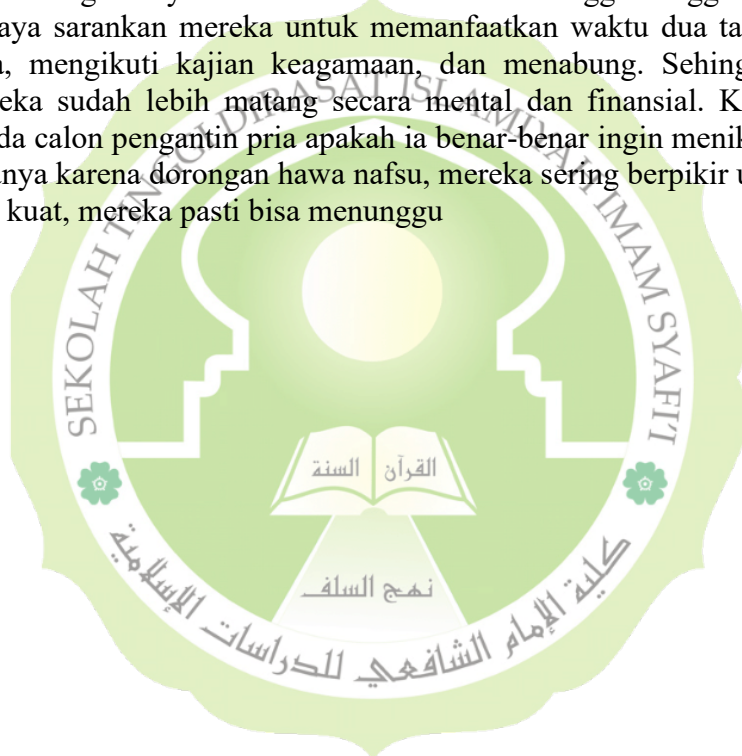
[Soleh] Ya, memang benar. Ketika dispensasi kawin diperketat, kemungkinan nikah siri akan meningkat. Undang-undang perkawinan kita ini masih tergolong longgar karena mempertimbangkan pemahaman fikih di tengah masyarakat. Di beberapa negara, ada aturan yang lebih ketat terkait pernikahan. Misalnya, ada sanksi bagi mereka yang melakukan nikah siri. Saya lupa negara mana, tetapi di sana pernikahan siri mendapatkan penolakan dari pihak tertentu, terutama dari kalangan ulama yang memahami risikonya. Nikah siri ini dalam bahasa Arab disebut *tausik*, yang berarti pendokumentasian pernikahan sebagai bukti hukum. Ini sangat penting karena pernikahan memiliki banyak implikasi hukum, seperti hak

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٩٥

anak, nafkah, warisan, dan harta bersama. Banyak kasus di mana perempuan yang menikah siri mengalami kerugian besar, terutama jika suaminya meninggal dunia dan istri tidak memiliki bukti pernikahan yang sah. Dalam beberapa kasus, perempuan yang menikah siri tidak mendapatkan hak warisan karena tidak memiliki dokumen resmi. Awalnya mungkin mereka tidak mempermasalahkan, tetapi ketika terjadi sengketa, mereka akhirnya bingung dan merasa dirugikan. Hukum berperan untuk memberikan perlindungan serta membentuk keteraturan dalam masyarakat. Kalau masyarakat memahami dampak dari nikah siri, mereka tidak akan terburu-buru menikah. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum yang lebih luas agar masyarakat memahami risiko yang dihadapi. Sebagai contoh, dalam praktik saya, ketika ada orang tua yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, saya sering menyarankan mereka untuk menunggu hingga usia anak mencukupi. Saya sarankan mereka untuk memanfaatkan waktu dua tahun untuk belajar agama, mengikuti kajian keagamaan, dan menabung. Sehingga ketika menikah, mereka sudah lebih matang secara mental dan finansial. Ketika saya bertanya kepada calon pengantin pria apakah ia benar-benar ingin menikah karena ibadah atau hanya karena dorongan hawa nafsu, mereka sering berpikir ulang. Jika alasan mereka kuat, mereka pasti bisa menunggu



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nama : Dra. Hj. Yuliannor

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jember

Tanggal : ٢٣ Desember ٢٠٢٤

[Pewawancara] Baik, Bu. Kami izin bertanya, bagaimana pendapat Ibu terkait pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember melalui pengetatan prosedur dispensasi kawin, serta maraknya pernikahan anak di Jember beberapa waktu ke belakang?

[Yuliannor] Baik. *Anggapan beberapa masyarakat di Jember ini adalah kalau sudah bertunangan maka sudah aman; kemudian ada yang sampai hamil. Pernah ditanyakan, "Mengapa sampai hamil? Kan saling nginap." Jadi muaranya di situ. "Kenapa dibiarkan menginap?" Dijawab, "Kan sudah tunangan." "Sudah menikah siri?" "Belum, hanya tunangan." Lantas, "Apakah sudah halal?" Mereka menjawab, "Kan nanti dinikahi juga." Nah, inilah pandangan yang dapat merusak: anggapan bahwa jika sudah ditunangkan, anak-anak itu setengah halal.*

[Pewawancara] Itu budaya di sini, ya Bu?

[Yuliannor] Banyak di sini. Itu yang kutemui dulu. Bahkan ketika mereka sedang sidang, ada yang ketawa-ketawa meski tahu anaknya hamil; kalau kita melarang, mereka malah marah. Kontrol masyarakat di sini juga kurang. Pernah ditanyakan kepada RT, apakah pernah menegur? Ia jawab pernah, tapi cuma sekali. Lantas, apakah dibiarkan saja mereka "kumpul kebo"? Mereka menjawab, "Kan ada orang tuanya." Di suatu desa, ketika ada yang hamil, pihak desa membuat surat pengantar. Di sinilah desa dan hakim tersendat: mereka memikirkan masa depan anak jika dispensasi ditolak. Namun akhir-akhir ini beberapa hakim mulai agak tegas. Kalau di bawah umur ١٧ tahun, meski sudah hamil, tetap tidak diizinkan karena adanya edaran Bupati, padahal dulu sangat longgar. Terkadang, rekomendasi misalnya dari DP³ AKB belum keluar saat sidang, dengan alasan surat bersifat rahasia, sedangkan kandungannya sudah besar. Akhirnya kita terpaksa mengabulkan permohonan. Sekalipun ada surat, biasanya isinya "tidak merekomendasikan dan diserahkan sepenuhnya ke Pengadilan Agama", sehingga kita sulit mengambil keputusan. Sesuai prosedur, tanpa pengantar lurah lalu ke KUA, jika ada penolakan, perkara tidak akan sampai ke sini. Namun ada juga yang "pintar": kalau orangnya agamis, setelah lamaran langsung dinikahkan oleh bapaknya. Jadi, kalau sudah kebablasan, mau tidak mau kita kabulkan, karena kasihan pada anaknya.

[Pewawancara] Kalau dari Ibu pribadi, berkaitan dengan peraturan dan surat edaran ini, setuju atau tidak?

[Yuliannor] Sebenarnya saya setuju. Namun yang seharusnya ditekan Pemda adalah perangkat desa dulu, jangan langsung ke pengadilan. Perlu ada *penyuluhan melalui ibu-ibu pengajian, posyandu, dan sekolah terkait pencegahan nikah di bawah umur untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.*

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

[Pewawancara] Dari masyarakatnya, nikah siri itu sudah biasa?

[Yuliannor] *Biasa. Orang-orang yang tidak “tembus” dispensasi kawin di pengadilan, biasanya memilih nikah siri.* Terutama santri dari pondok pesantren, agar tetap bisa sekolah mereka nikah siri dulu, lalu nanti mengurus isbat nikah dan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. *Saya sebenarnya setuju dengan surat edaran ini, tapi pemerintah harus gencar dalam penyuluhan. Contohnya, saat pemohon dispensasi diminta menunjukkan surat keterangan kesehatan, banyak pihak tidak mau mengeluarkan surat kecuali setelah ada putusan pengadilan.* Padahal, untuk memutuskan dispensasi, kita perlu surat rekomendasi kesehatan. Dalam praktiknya, rekomendasi itu seharusnya memuat aspek kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kesiapan rahim untuk dibuahi, ada tidaknya penyakit menular, dan untuk laki-laki juga pemeriksaan penyakit. Namun yang dibawa oleh pemohon justru surat keterangan kolesterol atau asam urat. Ini menandakan informasi dari pemerintah daerah belum tersosialisasikan dengan baik. Kalau kasusnya jelas, misalnya calon suami sudah di atas 19 tahun dan memiliki pekerjaan, biasanya kita kabulkan. Tetapi banyak kecelakaan terjadi karena terlalu lama bertunangan; bahkan ada yang menunggu hingga tahun depan. Kontrol masyarakat di sini cukup longgar, sehingga wajar melihat pasangan bermalam bersama sebelum akad.

[Pewawancara] Kemudian dari kedudukan hukum, surat edaran ini posisinya kan berbeda, tidak setara dengan undang-undang atau peraturan daerah. Menurut Ibu, perlu tidak pemerintah membuat perda untuk mencegah perkawinan anak ini?

[Yuliannor] Menurut saya, tidak bisa hanya mengandalkan perda. Justru kalau dipaksakan, zina akan terjadi di mana-mana. Anak-anak sekarang semakin ditegasi malah semakin nekat. Biasanya setelah permohonan dispensasi dikabulkan, kami meminta pasangan untuk tidak bergaul dulu sampai akad nikah dilaksanakan—tanya juga apakah orang tua bersedia menjaga mereka. Mengenai kemiskinan sebagai alasan, saya rasa itu bukan penyebab utama banyaknya dispensasi kawin dan pernikahan dini di Jember. Kami selalu menanyakan kepada orang tua, apakah mereka sanggup membantu nafkah anaknya setelah menikah. Orang tua jangan sampai lepas tangan.

[Pewawancara] Sebelumnya kami sempat praktikum di Pengadilan Agama dan melakukan observasi. Dari situ saya dapati bahwa kebanyakan yang ingin mengajukan dispensasi kawin merasa kesulitan dengan persyaratan, seperti surat dari psikolog, Dinas Kesehatan, DP³AKB, sehingga memilih nikah siri terlebih dahulu, lalu baru mengajukan isbat nikah saat mencapai usia 19 tahun. Masalahnya, misalnya sebelum isbat tersebut terjadi perceraian atau suami meninggal, implikasi hukumnya sangat banyak. Nah, bagaimana pendapat Ibu?

[Yuliannor] Nah, itulah kelemahan nikah siri. Secara tidak langsung, kalau kita terlalu keras dengan persyaratan dispensasi, justru membawa dampak negatif seperti ini. Dalam Islam yang terpenting adalah baligh dan berakal—tidak ditentukan umur tertentu. Di sinilah peran dan pendampingan orang tua sangat diperlukan apabila sudah terlanjur menikah siri. Kami selalu tekankan kepada kedua belah pihak orang tua bahwa Calon pengantin di bawah umur; Calon suami

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٩٨

belum mapan atau belum memiliki pekerjaan tetap, siapkah membantu menafkahi istri?; Orang tua calon suami dan calon istri, siapkah menerima, membimbing, dan jika anak bermasalah, cepat membantu menyelesaikan?..Jadi memang dilematis, karena kondisi masyarakat seperti itu.

[Pewawancara] Kemudian, dalam surat edaran tersebut, poin pertama menyebutkan bahwa pemerintah merekomendasikan usia ideal: suami ٢٥ tahun dan istri ٢١ tahun.

[Yuliannor] Itulah susahnyanya. Banyak yang lalu mencabut permohonan dan akhirnya menikah siri. Ini efeknya jika suami meninggal atau cerai, anggapan mereka, “gampang, tinggal diisbatkan.” Padahal sebenarnya isbat cerai bisa digabung dengan isbat nikah dalam satu perkara. Lalu bagaimana status hukum jika suami meninggal dan istri menikah lagi, statusnya janda atau perawan? Akhirnya ada yang mengaku perawan padahal sudah memiliki anak.

[Pewawancara] Kalau solusi dari Ibu, adakah solusi untuk mengatasi masalah nikah muda di Jember yang tergambar di benak Ibu; seharusnya pemerintah membuat kebijakan seperti apa?

[Yuliannor] Untuk Jember, sebenarnya saya tidak tahu apakah di KUA ada bimbingan pra-nikah. Memang dikeluarkan sertifikat, tapi saya tidak tahu apakah pembinaannya sampai menyangkut kehidupan rumah tangga pasangan atau tidak. Menurut saya, yang lebih penting adalah Pengetatan di tingkat desa dan Penyuluhan yang digalakkan dengan benar dan rutin, bukan hanya sekali dalam satu periode pemerintahan. Kondisi masyarakat harus disadarkan dan dibina. Kadang orang tua menganggap, ketika anak belum nikah tapi tinggal serumah, “laki-laki tinggal di ruang tengah,” padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Orang tua sering bilang, “Yang penting nanti dinikahi,” sehingga kami selalu menegaskan tanggung jawab orang tua. Perhatian ibu pun terkadang kurang; pernah ada ibu yang tidak sadar anaknya sudah hamil tujuh bulan, padahal fisiknya sudah sangat berubah. Alhamdulillah, setelah pengetatan ini, permohonan dispensasi kawin berkurang. Biasanya yang mengajukan adalah mereka yang sudah hamil; yang belum hamil memilih nikah siri. Bila calon suami berusia di atas ١٧ tahun, dispensasinya biasanya dikabulkan—kecuali jika belum punya penghasilan, sehingga kami minta surat keterangan penghasilan. Namun, ada juga yang setelah dispensasi dikabulkan, tidak lama kemudian datang lagi mengajukan cerai. Makanya kami selalu menekankan kepada orang tua untuk membina anaknya agar tidak kembali ke Pengadilan Agama untuk perkara lain, misalnya cerai.

[Pewawancara] Berarti, apabila tidak ada surat dari psikolog, kita tetap bisa mengajukan dispensasi kawin di pengadilan?

[Yuliannor] Surat itu wajib ada. Di dalamnya tertulis “merekomendasikan” atau “tidak merekomendasikan,” namun rata-rata isinya “tidak merekomendasikan.”

[Pewawancara] Jadi suratnya ada, tapi tidak merekomendasikan, dan keputusan akhir diserahkan kepada Pengadilan Agama?

[Yuliannor] Betul, demikian.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nama : Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jember

Tanggal : ٢٣ Desember ٢٠٢٤

[Pewawancara] Alhamdulillah. Kami di bulan Agustus kemarin sempat praktikum di sini. Saat praktikum dan observasi, kami mendapati bahwa masyarakat merasa persyaratan yang ada cukup memberatkan mereka. Sehingga, mereka justru memilih menikah siri terlebih dahulu. Lalu, ketika sudah mencapai usia ١٩ tahun, mereka mengajukan isbat nikah. Masalah muncul ketika, misalnya, suaminya meninggal atau terjadi perceraian di tengah jalan sebelum isbat nikah dilakukan. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait adanya surat edaran ini?

[Anwar] Yang pertama, bagaimanapun juga, pemerintah bertugas untuk melindungi rakyat dan masyarakatnya. Adanya surat edaran tersebut tentu sudah melalui berbagai pertimbangan ke depan. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih maju dan memiliki pemahaman yang lebih dewasa tentang usia pernikahan. Kebanyakan pernikahan usia dini terjadi pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ketika kondisi ekonomi sulit, anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi, biasanya hanya sampai SD atau SMP, lalu akhirnya menganggur. Sekarang, dengan kemajuan teknologi, hubungan komunikasi antara laki-laki dan perempuan semakin mudah melalui ponsel. Menurut saya, pemerintah sebenarnya ingin melindungi rakyatnya. Namun, yang utama memiliki tanggung jawab dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama seharusnya ikut bertanggung jawab karena pernikahan nantinya akan dicatat di sana. Seharusnya ada penyuluhan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terutama bagi mereka yang belum layak menikah tetapi tidak memiliki kesibukan lain seperti pendidikan. Kolaborasi antara Kementerian Agama dan pemerintah setempat sangat penting untuk menanggulangi pernikahan dini agar tidak semakin marak. Sebagian besar dari mereka yang menikah dini akhirnya hanya membantu orang tua, dan ini bisa membawa dampak negatif ketika hubungan dengan lawan jenis semakin intens. Terkait surat edaran, saya melihat tujuannya sangat positif, baik dari segi kesehatan, psikologi, maupun hukum. Namun, karena tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat masih rendah, mereka belum memahami dampak dari pernikahan dini, baik bagi rumah tangga maupun kesehatan reproduksi. Jika melihat dari sudut pandang hukum, pengadilan hadir untuk melindungi masyarakat dengan menerapkan syarat-syarat seperti kesehatan dan psikologi sebelum memberikan isbat nikah. Kami di pengadilan seringkali menangani kasus yang saya ibaratkan seperti "sampah" di masyarakat, yang harus kami bersihkan agar tidak menimbulkan bau yang semakin menyengat. Banyak pasangan yang datang ke pengadilan setelah menghadapi berbagai masalah akibat pernikahan dini, seperti tidak bisa membuat akta kelahiran anak karena tidak memiliki surat nikah. Hal ini

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

membuat mereka harus kembali mengurus perkara di pengadilan berkali-kali, mulai dari isbat nikah, asal-usul anak, hingga perceraian. Jika perceraian terjadi tanpa adanya akta nikah resmi, mereka harus mengajukan isbat cerai terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam pasal 9 Kompilasi Hukum Islam. Semua ini menunjukkan bahwa pernikahan dini membawa konsekuensi hukum yang panjang dan berulang. Karena itu, pengadilan berupaya menangani perkara ini dengan mempertimbangkan dampaknya di masyarakat. Surat edaran yang menyarankan masa pisah minimal enam bulan sebelum perceraian bertujuan untuk menekan angka perceraian dan mencegah terjadinya dosa yang berkepanjangan. Kesimpulannya, surat edaran ini sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi sosial, hukum, maupun agama. Diharapkan masyarakat dapat memahami dan bekerja sama dalam pelaksanaannya.

[Pewawancara] Jadi, kan berawal dari pandangan masyarakat yang merasa sulit memenuhi prosedur, sehingga mereka memilih menikah siri. Kalau misalkan belum sempat isbat, lalu terjadi perceraian atau hal lainnya, apakah Bapak setuju jika dikatakan bahwa adanya surat edaran ini justru berpotensi menghilangkan hak istri dan anak?

[Anwar] Tidak, karena ini ditujukan untuk mereka yang di bawah umur, sesuai dengan undang-undang. Undang-undang sifatnya mengatur dan memaksa. Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, disebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Jika belum mencapai usia tersebut, maka tidak diperbolehkan menikah. Jika tidak ada aturan ini, orang akan menikah di bawah umur dan melanggar undang-undang. Solusi yang tersedia bagi mereka yang di bawah umur adalah dengan mengajukan dispensasi kawin. Dispensasi ini menjadi semacam pintu darurat bagi masyarakat yang berusia di bawah 19 tahun agar dapat menikah secara sah. Jadi, surat edaran ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam jangka panjang. Misalnya, jika seseorang saat ini berusia 17 atau 18 tahun, tinggal menunggu 1-2 tahun lagi. Waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi, mempersiapkan fisik, serta memastikan kesiapan rahim dan mental calon istri. Menurut saya, surat edaran ini tidak menekan masyarakat, karena hanya merupakan tindak lanjut dari undang-undang yang sudah ada. Undang-undang sudah mengatur usia minimal pernikahan, dan surat edaran hadir untuk mengantisipasi dampak negatif dari pernikahan di bawah umur. Namun, masyarakat awam seringkali merasa hal ini mempersulit mereka. Itu adalah anggapan yang muncul karena kurangnya pemahaman. Orang yang tidak memiliki elemen pengetahuan yang cukup tentu akan berpikir demikian. Berbeda halnya jika mereka telah memiliki pemahaman mengenai politik hukum dan strategi syariah.

[Pewawancara] Berarti pandangan masyarakat tentang hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan?

[Anwar] Betul, pendidikan sangat berpengaruh. Bahkan, orang yang sudah kuliah pun jika kurang membaca akan memiliki pandangan yang terbatas. Sebaliknya, masyarakat yang rajin membaca pustaka akan memiliki pandangan yang lebih luas.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠١

المخبر الرابع

Nama : Drs. H. Nashruddin, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jember

Tanggal : ٢٤ Desember ٢٠٢٤

[Pewawancara] Jadi, kalau dari bupati, di Jember itu, ketika pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin, ada surat edaran dari bupati yang mengharuskan calon pemohon untuk melampirkan surat rekomendasi dari psikolog, surat kesehatan dari dinas kesehatan, serta surat dari keluarga berencana, dan lain-lain. Sebenarnya, tujuan kami adalah untuk mengetahui pendapat Bapak tentang peraturan pembatasan perkawinan anak yang dikeluarkan oleh Bupati Jember ini. Silakan, pak!

[Nashruddin] Kesepahaman itu dibuat untuk membentuk pemahaman antara pengadilan agama dengan lembaga serta jajarannya. Apa yang dimaksud dengan kesepahaman? Ini bertujuan untuk mengurangi jumlah peserta yang mengajukan dispensasi. Jumlahnya sampai ribuan, masalahnya itu. Jadi, ini untuk mengurangi frekuensi permohonan dispensasi. Memang tidak dihapus, tapi memang dispensasi itu tetap ada. Tujuannya adalah mengurangi volume permohonan dispensasi yang sangat banyak dalam setahun. Kedua, dalam pandangan agama, dispensasi ini sebenarnya diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Diperbolehkan untuk diizinkan oleh pengadilan untuk melanggar peraturan tersebut. Tetapi sekarang, kita melihatnya dari sisi fisik, kemampuan ekonomi anak, serta dari sisi psikologis dan kesiapan anak tersebut. Jika perempuan, apakah dia sudah siap secara fisik untuk mengandung? Apakah secara fisik anak ini mampu jika dibebani dengan beban rumah tangga? Dari segi karakter, apakah anak ini sudah siap untuk menikah? Kemudian, dari sisi pendidikan, jangan sampai anak yang belum tamat SD atau SMP sudah menikah. Bagaimana dengan generasi ke depan? Itu yang dipikirkan oleh pemerintah. Kalau anak yang masih di usia SMP atau bahkan SD sudah menikah, itu akan sangat merugikan. Kualitas sumber daya manusia akan semakin menurun. Anak-anak ini belum mampu menghadapi tantangan era milenial yang semakin berat. Makanya, perlu ada penyaringan dan eliminasi. Jangan sampai ada anak yang belum siap secara fisik dan mental justru dipaksakan untuk menikah. Dalam persidangan, kita akan menanyakan hal-hal seperti itu kepada pemohon. Kita akan tanya bagaimana pendidikannya, bagaimana kesiapan mereka. Kita juga akan menanyakan kepada orang tua, apakah mereka siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ini bukan berarti langsung melepas begitu saja, melainkan harus ada pengawasan. Begitu juga dengan calon pasangan, apakah mereka sudah siap? Misalnya, jika seorang pria, apakah dia siap membimbing istrinya? Jangan sampai pernikahan hanya bertahan satu atau dua bulan dan akhirnya bercerai. Itu yang harus dihindari. Pasangan muda, biasanya itu seumur jagung. Itulah yang kita khawatirkan, makanya kita harus hati-hati. Kita akan bertanya dulu, bagaimana tanggapan pemohon. Harus ditanyakan apakah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٢

mereka sudah siap atau tidak. Dari sisi fisik, kita juga harus memeriksa apakah mereka sudah mampu atau belum. Jika masih terlalu muda, kita mungkin akan menolak permohonan tersebut. SD, sehingga susah mendapatkan pekerjaan. Yang kita lihat, pekerjaan mereka ini semuanya berpendidikan SD ke bawah. Jarang yang memiliki pendidikan SMP atau SMA. Berarti dari sisi kualitas pendidikan, sudah jelas rendah. Otomatis, karena rendahnya pendidikan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan. Itu berhubungan dengan ekonomi nanti. Makanya, kami berusaha melalui jalur pengadilan agama untuk memastikan konsistensi pemerintah daerah terkait pernikahan di bawah umur dan dispensasi. Kita tidak masalah jika ada dispensasi, tapi masalahnya adalah generasi yang akan datang. Itu yang kita khawatirkan. Tolong dipikirkan dampaknya. Enak sekarang, tapi bagaimana nanti? Apa dampaknya? Sampai lima bulan, enam bulan, tujuh bulan, kita harus mencari data dari pengadilan. Itu saja. Dampaknya besar. Makanya, disayangkan jika pemerintah tidak mengatur dengan ketat. Pemerintah kan bertanggung jawab atas rakyatnya. Kalau kita hanya mencari kenyamanan, kita bisa saja menikmati, tapi bagaimana dengan masa depan generasi mendatang?

[Pewawancara] Jadi, Anda setuju dengan peraturan itu?

[Nashruddin] Iya, kita pasif saja. Kalau ada yang mengajukan permohonan, kita terima, tapi kita tetap harus melakukan seleksi. Permohonan tidak boleh ditolak, harus tetap diperiksa. Sekarang, yang berperan dalam hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut. Itu masalahnya. Karena **hakim tidak boleh diintervensi**. Makanya perlu ada kesepakatan antara pemerintah daerah, supaya mereka mengikuti kesepakatan dalam MOU. MOU-nya itu jelas, tidak boleh memberikan rekomendasi sembarangan. Rekomendasi yang diberikan harus layak untuk keluarga dan masyarakat. Mereka yang membuat rekomendasi itu harus selektif, jangan sampai langsung diberikan kepada pengadilan.

[Pewawancara] Tapi kemarin ada kasus di mana surat tersebut diberikan, meskipun isinya tidak merekomendasikan, dan kemudian diserahkan ke pengadilan.

[Nashruddin] Nah, itu yang keliru. Seharusnya tidak diserahkan begitu saja ke pengadilan. Mereka belum layak. Masyarakat juga akan sadar jika sudah ditolak. Sekarang, kita harus memastikan konsistensi hasil MOU tersebut. Kita menerima keputusan ini demi kemajuan masyarakat di daerah kita, supaya lebih maju. Jangan sampai anak-anak yang belum tamat SMA sudah menikah. Kan biasanya SMA itu usia 18 tahun. Iya, tapi kalau sudah di SD atau SMP, perannya kan masih ditanggung oleh pemerintah. Pendidikan itu seharusnya dimanfaatkan, bukan hanya dibiarkan begitu saja. Harusnya rakyat tinggal sekolah.

[Pewawancara] Tapi kan banyak juga yang menikah muda karena alasan ekonomi, supaya anak perempuan tidak lagi menjadi tanggungan orang tua.

[Nashruddin] Kalau itu justru menjadi masalah. Banyak yang menggugat itu adalah perempuan. Jika tujuan mereka menikah hanya untuk menghindari menjadi tanggungan orang tua, itu masalah besar. Apalagi jika orientasinya hanya materi. Kenapa? Karena dari sisi pendidikan, mereka sudah tidak mampu lagi. Itu masalahnya. Makanya, seharusnya pendidikan mereka dikejar dulu. Minimal SMP

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٣

untuk perempuan, jangan sampai SD atau SMP sudah menikah. Dinikahkan begitu saja. Karena kualitas pendidikan itu sangat terkait dengan kemampuan perekonomian. Jadi, jika pendidikan rendah, kemampuan ekonomi juga akan terbatas. Anak-anak banyak yang bersandar pada pekerjaan yang tidak stabil. Di sini, mereka cenderung terjebak dalam masalah ekonomi dan cepat menikah, bahkan sebelum cukup umur. Sebenarnya, sekarang sudah ada penyuluhan hukum, tapi penyuluhan itu perlu agar masyarakat sadar tentang hukum, termasuk kapan waktu yang tepat untuk menikah. Hal ini harus dilihat dari sisi pendidikan dan psikologi. Jika ada penyuluhan hukum, akan terasa dampaknya, tetapi kalau tidak ada gerakan dari pemerintah, sulit untuk mengubahnya. Mungkin karena masih kurang pergerakan dari pemerintah. Bukan hanya cukup dari pemerintah, tetapi perlu bersinergi. Sekarang semuanya diam, tapi nanti kalau ada masalah lain, semua ribut. Tapi jika masyarakat diam, padahal demi kemajuan daerah, itu justru akan merugikan. Kalau kualitas pendidikan masyarakat rendah, otomatis daerah tersebut juga akan tertinggal. Dari sisi ekonomi, kualitas pemerintah, itu pasti berpengaruh. Apalagi kalau daerah tersebut bergantung pada sektor pariwisata. Kalau sektor pariwisata tidak diimbangi dengan pendidikan dan kualitas SDM yang baik, banyak anak muda yang menikah sebelum cukup umur.

[Pewawancara] Karena pengaruh pergaulan.

[Nashruddin] Betul, itu dampak dari pariwisata. Jika tidak dibendung dengan kualitas pendidikan yang baik, banyak anak muda yang menikah sebelum waktunya.

[Pewawancara] Sebenarnya, apakah dari sisi hakim, ada pengaruh atau tidak dengan surat edaran ini?

[Nashruddin] Karena hakim itu independen, surat edaran tidak boleh mempengaruhi pertimbangan mereka.

[Pewawancara] Ini yang kita temui saat praktikum kemarin, Pak. Justru masyarakat memandang surat edaran ini sebagai pengaruh. Mereka memilih untuk menikah dulu, baru kemudian mengurus isbat (pengesahan pernikahan) setelah usia 19 tahun. Ini jadi masalah jika mereka cerai sebelum isbat atau meninggal sebelum isbat. Apa pendapat Bapak mengenai hal ini?

[Nashruddin] Ini pandangan yang keliru dari masyarakat. Satu, ini melanggar undang-undang. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan siri itu boleh, padahal tidak sesuai dengan hukum. Tidak boleh begitu. Jika kita menggali lebih dalam, menurut Imam Hambali, pernikahan itu wajib dicatatkan. Harus dicatatkan. Pernikahan itu wajib dicatatkan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Itu masalahnya, jika tidak ada pencatatan resmi, semuanya bisa jadi kacau. Itu pandangan yang keliru, terutama dalam pemahaman hukum masyarakat.

[Pewawancara] Jadi, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki pemahaman hukum masyarakat?

[Nashruddin] Pemerintah harus bekerja sama dengan ulama. Pemahaman ini harus disatukan antara pemerintah dan ulama, terutama di tingkat pemerintah daerah.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٤

Pemerintah daerah harus memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat dan bagaimana cara menjaga kemajuan daerah dengan cara yang benar. Ini sangat penting, jika tidak, maka kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat akan sulit tercapai.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nama : Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jember

Tanggal : ٢٤ Desember ٢٠٢٤

[Pewawancara] Bapak masih menangani dispensasi kawin?

[Hosen] Iya, saya yang menangani.

[Pewawancara] Jadi, kan kita di Jember ini ada surat edaran Bupati terkait permohonan dispensasi kawin. Mungkin boleh berbagi sedikit, Pak, yang Bapak ketahui tentang isi dan tujuan dari surat edaran itu?

[Hosen] Surat edaran itu sinkron dengan PERMA, atau Peraturan Mahkamah Agung. Jadi, PERMA nomor ٥ tahun ٢٠١٩ mengatur cara memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin. Kalau di Undang-Undang nomor ١٦ tahun ٢٠١٩, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor ١٧ tahun ٢٠١٤, tentang usia minimal untuk menikah adalah ١٩ tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kalau ada yang ingin menikah di bawah usia ١٩ tahun, maka harus mengajukan dispensasi kawin. Dispensasi kawin ini juga diatur untuk menjaga agar tidak terjadi stunting, menjaga keharmonisan, serta melindungi pihak perempuan dan anak agar tidak dirugikan. Maka, Bupati mengeluarkan surat edaran. Surat edaran tersebut antara lain mengatur bahwa jika usia calon pengantin perempuan di bawah ١٨ tahun, maka perlu diusahakan agar permohonan tersebut tidak dikabulkan. Prinsipnya memang seperti itu, tapi keputusan tetap tergantung pada hakim yang memeriksa perkara tersebut. Kalau memang di bawah ١٨ tahun dan dianggap sudah layak untuk menikah, misalnya dari segi fisik, maka itu sesuai dengan ketentuan dalam PERMA nomor ٥ tahun ٢٠١٩. Ada rekomendasi dari berbagai pihak yang diperlukan, seperti dari Dinas Kesehatan, dokter, psikolog, BP³ AKB, dan BKKBN. Rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan dispensasi kawin.

[Pewawancara] Bagaimana jika ada penolakan karena usia yang masih di bawah umur?

[Hosen] Penolakan tersebut memang mungkin terjadi. Kalau di bawah umur, seperti yang disebutkan dalam surat edaran, memang tidak boleh diberikan dispensasi kawin. Tetapi, rekomendasi yang datang dari berbagai lembaga seperti Dinas Kesehatan atau psikolog, sering kali bisa bertentangan. Misalnya, rekomendasi dari psikolog bisa menyatakan bahwa anak ini belum siap untuk menikah, sedangkan rekomendasi lainnya menyebutkan bahwa mereka sudah siap. Pada akhirnya, keputusan tetap ada di tangan hakim. Hakim akan melihat kondisi fisik dan kesejahteraan kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Misalnya, ada kasus di mana saya menolak permohonan dispensasi kawin meskipun ada rekomendasi. Perempuan berusia ٤٤ tahun dan calon suaminya yang berusia ١٥-١٧

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

tahun, menurut saya itu tidak sesuai atau tidak sekufu, walaupun ada rekomendasi yang membolehkan.

[Pewawancara] Jadi, apakah keputusan ini bergantung pada surat edaran atau tetap tergantung pada pertimbangan hakim?

[Hosen] Keputusan ini tetap tergantung pada hakim. Hakim harus independen dalam membuat keputusan, tidak boleh terpengaruh oleh faktor eksternal. Dalam hal ini, jika hanya berdasarkan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, saya rasa permohonan dispensasi kawin tersebut sebaiknya tidak dikabulkan. Kita tidak perlu khawatir, karena jika seseorang dalam keadaan fukara, Allah akan memberikan kecukupan.

[Pewawancara] Yang tadi saya soroti, kalau ada surat rekomendasi, maka harus dikabulkan. Itu bagaimana jadinya?

[Hosen] Kalau ada rekomendasi, itu sebenarnya bukan berarti harus dikabulkan. Tetap ada proses penyaringan. Jadi, dari lima rekomendasi yang sering bertolak belakang, salah satunya berasal dari BKKBN dan psikolog. Sehingga, tinggal memilih antara rekomendasi dari psikolog atau dari BKKBN. Cuma, rekomendasi dari BKKBN biasanya menyatakan bahwa seseorang siap untuk menikah dan melahirkan. Namun, menurut saya, itu mungkin kurang diperiksa lebih lanjut. Contohnya, ada pengajuan yang saya tolak. Perempuan memang siap melahirkan, tetapi calon suaminya masih berusia 10 tahun. Itu tidak sekufu, tidak setara. Meskipun ada rekomendasi dari BKKBN yang menyatakan siap menikah, menurut hakim, itu harus dipertimbangkan secara independen. Jadi, meskipun rekomendasi dari BKKBN mengatakan harus dikabulkan karena siap menikah dan melahirkan, hakim tetap memiliki independensi dalam membuat keputusan. Itu tergantung pada pemeriksaan hakim.

[Pewawancara] Jadi, biasanya BKKBN menyatakan siap, sedangkan psikolog belum, Pak? Atau kebanyakan seperti itu?

[Hosen] Kebanyakan memang bertolak belakang. Rekomendasi dari BKKBN biasanya menyatakan siap menikah dan siap melahirkan. Hampir semuanya begitu, satu lembar rekomendasi. Kalau dari psikolog, biasanya ada asesmen dan kesimpulan yang lebih mendalam.

[Pewawancara] Mungkin satu lagi, Pak. Kemarin sempat ada praktikum di sini. Kami mendapatkan bahwa meskipun sudah ada surat edaran, beberapa masyarakat merasa surat edaran ini justru menyusahkan atau mempersulit. Masyarakat dalam tanda kutip lebih memilih menikah siri terlebih dahulu. Kemudian, setelah berusia 19 tahun, mereka akan mengurus isbat nikah. Masalahnya, sebelum isbat itu diurus, bisa saja terjadi perceraian atau suami meninggal dunia. Ini berhubungan dengan hak perempuan dan anak yang tertunda pemenuhannya. Menurut Bapak bagaimana, Pak?

[Hosen] Begini, Mas. Selama pernikahan itu ilegal, maka urusan keperdataannya tidak diakui. Anak yang sah hanya bisa lahir dari pernikahan yang sah. Pernikahan itu harus sah dan dibuktikan dengan buku nikah. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang nomor 19. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٧

itu sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, pernikahannya sah. Namun, ayat ٢ menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan. Ketika perkawinan itu tidak dicatatkan, maka pemerintah tidak bisa mengesahkan pernikahan tersebut. Hakim pun tidak bisa melegalkan yang ilegal. Jadi, perkawinan yang tidak tercatat atau tidak sah menurut ayat ٢ tidak diakui. Harus terbukti, dan banyak orang yang mengaku-aku menikah, tetapi tidak memiliki bukti yang sah. Makanya, banyak permohonan isbat yang ditolak. Kenapa? Karena ada kasus di mana perempuan yang mengajukan isbat ternyata masih terikat dengan orang lain, belum bercerai. Hal ini sering terjadi dalam proses isbat. Saya pun pernah menolak permohonan seperti itu. Jangan sampai ada yang berani menikahkan seseorang jika statusnya belum jelas. Pernikahan itu bukan hanya tentang ijab kabul, tapi juga tentang legalitas dan hak-hak yang harus diakui. Hal seperti ini harus kita periksa dengan seksama.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nama : Drs. H. Ramli, M.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jember

Tanggal : ٢٤ Desember ٢٠٢٤

[Pewawancara] Sekarang Bapak masih menjadi hakim yang menangani dispensasi kawin tidak, Pak?

[Ramli] Tidak, tahu saja. Jadi, di Jember ini, Pak, ada surat edaran Bupati terkait prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin.

[Pewawancara] Mungkin kami ingin mendengar pendapat Bapak mengenai surat edaran tersebut. Izinkan, untuk menanggulangi membludaknya permohonan dispensasi kawin, apakah ada hambatan?

[Ramli] Sebelumnya, memang banyak sekali. Dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang umur ١٦ yang kemudian menjadi umur ١٩, kan? Dulu, umur minimal untuk menikah adalah ١٦ tahun, kemudian menjadi ١٩ tahun. Jadi, ١٩ tahun itu berlaku untuk keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kan berarti ada perubahan besar, ya? Dengan perubahan ini, yang tadinya tidak membutuhkan dispensasi, kini menjadi wajib mengajukan dispensasi kawin. Jadi, permohonan dispensasi kawin bertambah. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah aturan dalam surat edaran itu, untuk membatasi jumlah dispensasi yang diterima. Karena pernikahan di bawah umur terkait dengan masalah reproduksi, kan? Iya, masalah reproduksi. Bayangkan kalau bibitnya tidak bagus, ya? Saya pernah belajar tentang pertanian, Pak. Misalnya, kelapa yang digunakan sebagai bibit itu harus dari kelapa yang sudah berumur ٢٠ tahun. Bukan dari kelapa yang baru berbuah atau buahnya yang sudah tua. Bibit yang dipilih harus dari kelapa yang sudah matang. Mungkin itu kaitannya dengan manusia. Dari segi umur, emosionalnya akan tinggi, dan fisik perempuan pun belum sepenuhnya matang. Itu salah satu penyebab perceraian, kan? Karena mereka masih muda, emosional, dan labil. Usia yang belum matang untuk menghadapi tanggung jawab besar seperti pernikahan bisa mempengaruhi keputusan-keputusan mereka dalam pernikahan. Sehingga, mereka mungkin belum siap untuk menjalani pernikahan dengan sepenuhnya. Betul, memang usia yang muda sering kali tidak cukup matang untuk menjalani pernikahan. Benar, jika usia sudah mencapai ١٩ tahun, mungkin sudah lebih matang dan siap untuk menikah. Namun, jika usia dini, bisa jadi mereka masih banyak hal yang harus dijalani, seperti masa muda yang seharusnya dilalui. Jadi, pernikahan seharusnya baru terjadi setelah mereka menjalani fase-fase hidup tersebut. Iya, pernikahan sebaiknya bukanlah langkah yang terburu-buru. Usia yang cukup memungkinkan seseorang untuk lebih siap menghadapi segala tantangan dalam pernikahan.

[Pewawancara] Bagaimana dengan perspektif Islam mengenai hal ini, Pak?

[Ramli] Dalam Islam, kita tahu bahwa tradisi pernikahan berbeda-beda. Pada zaman Nabi, misalnya, usia pernikahan bisa lebih muda. Namun, saat ini, banyak

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

peraturan yang mengatur usia minimal pernikahan. Di zaman Nabi, bisa jadi usia ٩ tahun sudah cukup matang, karena terkait dengan masa pubertas dan kesiapan fisik. Dalam ilmu kesehatan, seorang perempuan bisa dianggap siap menikah jika fisiknya sudah siap untuk dibuahi. Namun, di zaman sekarang, dengan adanya aturan yang mengharuskan usia ١٩ tahun, tentu itu sudah cukup memadai dan lebih matang untuk menikah. Tapi, harus tetap diperiksa kesiapan fisik dan mentalnya, seperti yang dilakukan oleh Bupati dengan melibatkan psikolog dan pihak kesehatan. Saya pernah mendengar informasi dari Jepang. Di sana, orang yang ingin menikah harus menjalani pemeriksaan kadar timbal di kepala. Jika kadar timbalnya lebih dari ٢٥%, mereka tidak diperbolehkan menikah. Mereka harus berusaha mengurangi kadar timbal tersebut dengan cara sering berada di tempat yang hijau dan sehat. Jepang memiliki aturan seperti itu, tetapi Indonesia belum menerapkan hal serupa. Di sini, lebih mengutamakan pemeriksaan kesehatan secara umum. Jika terkait dengan narkoba atau masalah kesehatan lainnya, tentu itu menjadi pertimbangan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Itulah tujuan dari aturan tersebut, untuk menjaga agar pernikahan terjadi pada usia yang sudah matang dan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, banyak juga yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan ekonomi. Pada usia muda, banyak laki-laki yang masih bergantung pada orang tua.

[Pewawancara] Dalam pengamatan saya saat praktikum, banyak masyarakat yang merasa bahwa surat edaran ini malah menyulitkan mereka. Mereka lebih memilih untuk menikah siri terlebih dahulu dan setelah mencapai usia ١٩ tahun, mereka akan mengurus isbat nikah. Namun, masalahnya, jika terjadi perceraian atau suami meninggal sebelum isbat, hak-hak perempuan dan anak akan tertunda atau tidak terpenuhi. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini?

[Ramli] Tentu saja, ini akan menimbulkan banyak implikasi hukum. Iya, jika pernikahan itu tidak tercatat atau dilakukan secara siri, masalah hak-hak anak dan istri bisa sangat rumit. Misalnya, masalah asal-usul anak yang tidak jelas jika pernikahan tersebut tidak tercatat secara sah. Banyak yang mengajukan isbat nikah, tetapi ditolak karena status pernikahannya tidak sah atau terikat dengan pernikahan lain. Masalah seperti ini sering terjadi, dan itu menjadi kendala besar. Sebaiknya, pernikahan dilakukan secara sah sejak awal, agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Sebaiknya pernikahan dilakukan secara sah dan diakui secara hukum sejak awal. Harus ada kesadaran dari masyarakat untuk memahami pentingnya mencatatkan pernikahan. Begitu pun dengan kami, sebagai pihak yang terlibat, harus terus memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas pernikahan.

[Pewawancara] Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasannya.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١١٠

المخبر السابع

Nama : Mochammad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember / Hakim Pengadilan Agama Jember

Tanggal : ١٩ Desember ٢٠٢٤

[Pewawancara] Dalam skripsi saya, ada satu pembahasan yang mengulas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Jember terkait prosedur pengajuan dispensasi kawin. Poin utamanya adalah ketika pemohon mengajukan dispensasi kawin, mereka disyaratkan untuk melampirkan rekomendasi dari psikolog, dinas kesehatan, BKKBN, dan juga DP³AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana). Nah, menurut pandangan Bapak pribadi, bagaimana pendapat Bapak mengenai penambahan syarat tersebut dalam pengajuan dispensasi kawin, dari sisi formal dan aturan yang ada?

[Ali Muchdor] Sebetulnya, surat edaran (SE) dari bupati itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran gubernur yang ada, yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak. Ini juga terkait dengan usia perkawinan, di mana ada surat edaran gubernur. Surat edaran tersebut menjadi tindak lanjut dari peraturan gubernur yang muncul setelah disahkannya Undang-Undang Nomor ١٦ Tahun ٢٠١٩, yang mengubah batas minimal usia perkawinan untuk perempuan dari ١٦ tahun menjadi ١٩ tahun. Undang-undang ini disahkan pada tahun ٢٠١٩, dan hanya satu atau dua bulan setelahnya, lahir Perma Nomor ٥ Tahun ٢٠١٩ yang mengatur prosedur persidangan terkait dispensasi kawin. Surat edaran bupati tersebut rata-rata dikeluarkan pada awal tahun ٢٠٢١, dengan surat dari Bupati Jember yang terbit pada ٣ Mei ٢٠٢١. Namun, Mahkamah Agung, setelah mengesahkan Undang-Undang Nomor ١٦ Tahun ٢٠١٩, juga mengeluarkan Perma Nomor ٥ Tahun ٢٠١٩ dalam waktu yang sangat dekat, hanya beberapa bulan setelahnya. Dalam Perma Nomor ٥ Tahun ٢٠١٩, disebutkan bahwa dalam menyidangkan perkara dispensasi kawin, hakim harus memberikan nasihat yang mencakup beberapa aspek, seperti pendidikan, kesehatan, psikologi, agama, dan sosial. Artinya, ketika ada Undang-Undang yang mengatur tentang usia perkawinan, dan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma yang mengatur prosedur persidangan, maka hakim harus menguasai bidang-bidang tersebut, seperti pendidikan, kesehatan, psikologi, agama, dan sosial. Namun, dalam praktiknya, Pengadilan Agama lebih fokus pada kesehatan dan psikologi, karena keduanya terkait langsung dengan kesehatan reproduksi. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Perma, yang menekankan pentingnya aspek reproduksi dalam hal ini. Setelah itu, barulah respons dari gubernur dan bupati mengatur lebih lanjut. Jika merujuk pada surat edaran tersebut, sudah disebutkan bahwa aspek yang harus dipenuhi meliputi pendidikan, kesehatan, serta lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi dan organisasi masyarakat seperti LSM dan ormas. Dengan adanya SE seperti ini, kita bisa menerima kenyataan bahwa dispensasi kawin bukan hanya masalah hukum, tetapi juga melibatkan banyak sektor lain. Jadi, bisa dikatakan bahwa dispensasi kawin sudah

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

111

dipahami sebagai masalah yang lebih kompleks, bukan sekadar urusan hukum. Selain itu, ada rencana terkait peraturan yang lebih mengikat mengenai pencegahan perkawinan, yang sedang dirancang dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Namun, hingga saat ini, peraturan tersebut belum disahkan. Meskipun demikian, sejak 2021, sudah ada kerja sama antara MUI dengan Bupati, MUI dengan DP³KB, dan MUI dengan Dinas Kesehatan di Jember. Saya sendiri belum melihat implementasinya, tetapi inilah dasar langkah kami ke depan. Perma menyebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan dispensasi kawin hanya mencakup KTP calon pengantin dan kartu keluarga (KK). Selain itu, pemohon juga harus menyertakan surat penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama). Dengan adanya respons dari pemerintah, khususnya dari Bupati, maka diadakanlah pembahasan lebih lanjut antara MUI dan Pengadilan Agama. Hal ini karena hakim, seperti yang kita tahu, tidak memiliki kompetensi di bidang psikologi maupun kesehatan, sehingga pembahasan ini penting dilakukan.

[Pewawancara] Kemudian, kemarin saya sempat melakukan observasi kecil di bulan Agustus di pengadilan Agama Jember. Prosedur melampirkan berbagai rekomendasi ini justru malah menyulitkan mereka. Memang, tujuan utama dari penambahan syarat ini adalah untuk menekan permohonan dispensasi kawin. Namun, implikasinya adalah jika mereka memilih untuk menikah siri terlebih dahulu, misalnya pada usia 17 tahun, kemudian setelah mencapai 19 tahun baru melakukan isbat nikah, maka ini bisa menjadi masalah. Misalnya, sebelum isbat nikah atau pengesahan dilakukan, terjadi perceraian atau suami meninggal. Dalam hal ini, terkait dengan warisan, hak-hak perempuan dan anak bisa terabaikan atau tidak dapat dipenuhi. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak terhadap pandangan masyarakat seperti ini?

[Ali Muchdor] Pandangan masyarakat memang sangat beragam, tergantung dari latar belakang dan pola pikir masing-masing. Namun, yang terpenting adalah kita harus memahami dan mengedukasi masyarakat mengenai hal ini. Oleh karena itu, dibuatlah MoU (Memorandum of Understanding) lintas sektoral. Pengadilan Agama, sebetulnya, tidak memiliki kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat, karena itu adalah tugas instansi terkait seperti Kemenag, DP³KB, dan Bapeda. Melalui MoU dengan Bupati dan instansi terkait lainnya, termasuk dengan perguruan tinggi seperti UNEJ dan psikolog dari UNMUH Jember, diharapkan mereka yang berkompetensi turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa tujuan dari pembatasan usia perkawinan, yaitu dari 16 menjadi 19 tahun, bukan hanya soal usia, tetapi juga terkait dengan berbagai aspek lainnya. Di Pengadilan Agama, saat usia masih 16 tahun, sudah banyak perkara dispensasi yang diajukan. Dan dengan perubahan batas usia tersebut, logikanya jumlah dispensasi akan semakin banyak, karena usia yang sebelumnya di bawah 16 tahun kini mencakup usia 16 hingga 18 tahun, yang banyak terjadi setelah lulus dari SMP atau SMA. Namun, yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa pembatasan usia ini bukan hanya soal usia, tetapi lebih dari itu. Misalnya, dalam tradisi di beberapa daerah, bahkan anak yang baru lulus SD sudah dijodohkan, atau bahkan menikah pada usia SMP. Hal ini menunjukkan

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

bahwa perkawinan bukan hanya soal usia, tetapi juga tentang kematangan fisik, psikologi, dan kesiapan mental.

[Pewawancara]: Jadi, ini lebih dari sekadar masalah usia?

[Ali Muchdor] Benar, yang terpenting adalah pendewasaan fisik dan pola pikir. Dalam konteks agama, ada beberapa ayat yang menyebutkan mengenai anak yatim yang belum bisa mengelola hartanya. Namun, setelah mereka dewasa secara fisik dan pola pikir, mereka dianggap siap untuk mengelola harta tersebut. Begitu juga dengan pernikahan, kita harus memahami bahwa pembatasan usia itu terkait dengan dua hal: pertama, pendewasaan fisik, dan kedua, pendewasaan pola pikir. Selain itu, pembatasan usia perkawinan juga berkaitan dengan aspek kesehatan. Pemerintah memiliki program penanganan stunting, yang seringkali dipengaruhi oleh pernikahan di usia terlalu muda. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan ibu dan anak, termasuk meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama, sejak lahirnya undang-undang dan Perma, sudah memandang penting aspek fisik, kesehatan, dan psikologi dalam memberikan dispensasi kawin.

[Pewawancara] Terkait dengan kesehatan reproduksi, bagaimana Bapak melihat kondisi perempuan yang ingin menikah pada usia muda?

[Ali Muchdor] Dalam hal ini, kondisi perempuan memang berbeda-beda. Ada perempuan yang masih muda, namun secara fisik sudah lebih matang, bahkan lebih matang dari perempuan yang usianya lebih tua. Tapi, hal yang perlu dilihat adalah kondisi reproduksi masing-masing perempuan. Kesehatan reproduksi sangat penting dalam hal ini, dan itu harus dilihat dengan lebih teliti, mengingat setiap individu memiliki kondisi yang berbeda. Ada juga perempuan yang secara usia sudah besar, tetapi secara fisik masih tampak seperti anak-anak. Kondisi seperti ini tentu akan mempengaruhi proses pernikahan muda. Selain itu, ada hal lain yang perlu disampaikan kepada masyarakat, yaitu bahwa pembatasan usia perkawinan bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena generasi pemimpin dimulai dari mereka yang masih kecil. Jangan sampai nanti generasi mendatang justru mengalami kerugian karena kurangnya pendewasaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pemimpin daerah, bahkan di tingkat yang paling rendah seperti RT, RW, kelurahan, atau kecamatan. Namun, di daerah seperti Tapal Kuda, ada tradisi yang cukup kuat di mana anak-anak sudah dijodohkan sejak dini. Di masyarakat Madura, ada istilah "... " yang berarti bahwa ketika seseorang sudah memiliki jodoh, keinginan untuk menikah sangat kuat dan tak bisa ditunda. Bahkan, mereka percaya bahwa jodoh mereka sudah ditentukan. Tetapi, di sisi lain, setelah menikah, jika terjadi masalah seperti perceraian atau ketidakharmonisan, mereka sering kali mengatakan bahwa "jodoh sudah habis," yang menunjukkan kontradiksi dengan keyakinan mereka tentang takdir jodoh. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pandangan bahwa jodoh itu adalah takdir Tuhan. Masyarakat perlu dipahami bahwa jodoh bukan hanya masalah kapan menikah, tetapi lebih kepada kesiapan fisik dan mental. Kita hanya bisa menjalani takdir, dan jika waktu menikah belum datang, itu berarti belum saatnya, bukan karena jodohnya sudah "habis.". Ini penting untuk ditekankan. Pembatasan usia perkawinan bukan hanya soal usia, tetapi juga tentang

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۱۳

kesiapan mental dan fisik. Sering kali saya tertawa saat melihat pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner uji kelayakan calon pengantin (catin) yang saya tangani. Banyak calon pengantin, terutama yang masih muda, ternyata belum mandiri. Mereka belum bekerja, tetapi ingin menikah dan mengandalkan orang tua atau mertua untuk tempat tinggal dan penghidupan. Pada saat persidangan, mereka menganggap nafkah yang cukup hanya berdasarkan pendapatan yang sedikit, bahkan mereka tidak tahu apa itu nafkah batin dan kewajiban suami secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang perkawinan masih sangat minim. Banyak yang mengira bahwa menikah hanya tentang memiliki pekerjaan, tetapi tidak memahami bahwa tanggung jawab suami itu jauh lebih besar, termasuk dalam membina keluarga. Dalam Islam, suami tidak hanya berkewajiban memberi nafkah lahir, tetapi juga nafkah batin, yang mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual keluarga. Namun, kenyataannya, banyak calon pengantin yang tidak memahami ini dengan baik. Mereka hanya berpikir bahwa nafkah berarti uang yang dihasilkan dari pekerjaan. Ketika istri merasa kekurangan, dan suami tidak bisa memberikan pemahaman yang tepat, masalah pun timbul. Ini sangat berbahaya, karena jika pemahaman seperti ini terus berkembang, akan ada banyak masalah dalam rumah tangga.

[Pewawancara] Jadi, inti dari masalah ini adalah pemahaman yang belum cukup tentang perkawinan itu sendiri?

[Ali Muchdor] Benar. Pemahaman tentang perkawinan harus diberikan secara menyeluruh. Pemerintah bisa mengatur melalui aturan, namun yang lebih penting adalah sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait, seperti Kemenag dan DP&KB. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa itu perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta tanggung jawab sebagai suami istri. Selain itu, ada juga peran penting dari pengadilan agama dalam memberikan pemahaman dan pencerahan mengenai hal ini. Pemerintah sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini, termasuk mengenai isbat nikah untuk pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau tanpa legalitas yang sah. Namun, pernikahan yang dilakukan di bawah umur dan kemudian diisbatkan tidak akan diterima oleh pengadilan agama. Ini merupakan langkah preventif yang dilakukan agar masalah terkait pernikahan di usia muda dapat diminimalisir. Termasuk sekarang ini pengadilan agama ini sudah menggenjot. Tapi ini masih tarik ulur sih. Nantinya Pernikahan di bawah tangan, atau nikah siri yang dilakukan ketika masih di bawah umur. Kemudian diisbatkan. Itu sudah dalam wacana tidak akan dapat diterima. Tidak akan dapat dikabulkan. Karena apa? Pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh orang yang masih di bawah umur, kemudian diisbatkan, itu tidak akan diterima atau dikabulkan. Kenapa? Ini logika hukum saja. Dalam Undang-Undang Nomor ۱ Tahun ۱۹۷۴, Pasal ۷, disebutkan bahwa jika seseorang masih di bawah umur, maka dia dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Prosesnya melalui dispensasi, bukan isbat. Jadi, penting untuk dibahas bahwa pernikahan di bawah umur itu harus melalui dispensasi, bukan isbat. Bahkan, dalam beberapa kasus, isbat pun bisa ditolak atau tidak dikabulkan karena persyaratan untuk menikah sering kali tidak terpenuhi, terutama terkait dengan wali. Ini bukan hanya dalam perkara isbat, tetapi juga dalam perkara lainnya yang berkaitan dengan pernikahan. Saya

Hak cipta dilindungi Undang-undang

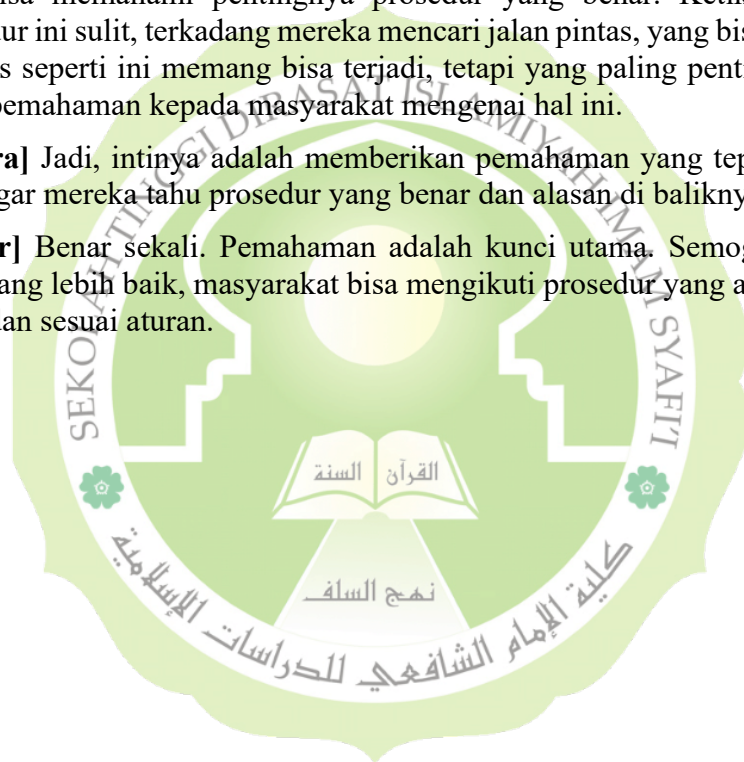
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١١٤

sendiri mengalami hal seperti ini saat bertugas di Bondowoso. Ada kesepakatan di antara hakim-hakim di sana bahwa orang yang masih di bawah umur itu seharusnya mengajukan dispensasi, bukan isbat. Di Bondowoso, hal tersebut tidak diterima, sedangkan di sini (di tempat saya bertugas sekarang) belum ada kesepakatan yang sama. Oleh karena itu, ini perlu dibicarakan lebih lanjut dengan pimpinan. Penting untuk memahami bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor ١ Tahun ١٩٧٤, pernikahan di bawah umur masih bisa dibahas melalui prosedur dispensasi, bukan isbat. Memang sah-sah saja orang mengajukan isbat, tetapi kita juga harus melihat bagaimana harmonisasi antara aturan yang satu dengan aturan yang lain, agar keduanya bisa berjalan seiring. Contohnya, proses dispensasi ini sering dianggap mempersulit. Padahal, tujuannya adalah untuk memberi penekanan supaya masyarakat bisa memahami pentingnya prosedur yang benar. Ketika mereka merasa prosedur ini sulit, terkadang mereka mencari jalan pintas, yang bisa menjadi modus. Modus seperti ini memang bisa terjadi, tetapi yang paling penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal ini.

[Pewawancara] Jadi, intinya adalah memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat, agar mereka tahu prosedur yang benar dan alasan di baliknya.

[Ali Muchdor] Benar sekali. Pemahaman adalah kunci utama. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat bisa mengikuti prosedur yang ada dengan lebih mudah dan sesuai aturan.



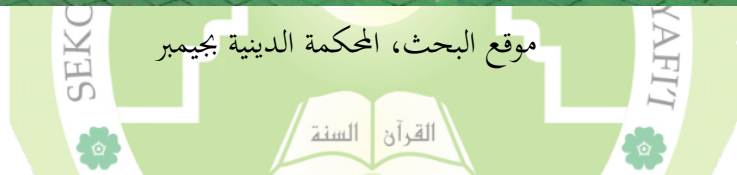
@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١١٥

الملحق الرابع: توثيق البحث



الباحث في المحكمة الدينية بجيمبر

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١١٦

